

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Anak adalah hak asasi yang dimiliki oleh anak sejak anak dalam kandungan dan hak anak tersebut dilindungi oleh hukum. Pada dasarnya hak anak sama seperti Hak Asasi Manusia (HAM) namun hak ini berfokus kepada anak agar anak mendapat hak-hak yang seharusnya di dapatkan. Hak anak bertujuan untuk melindungi anak yang secara fisik maupun mental belum matang. Hak anak juga menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Hak anak juga melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujudnya anak yang berkualitas dan berakhlak mulia. Menurut Konvensi Hak Anak setiap manusia yang di bawah umur 18 berhak mendapat perlindungan dari deskriminasi dan kekerasan karena anak belum mempunyai mental dan jasmani yang kuat.

Convention on The Rights of The Child atau Kovensi Tentang Hak-hak Anak (KHA). Konvensi ini telah distujui oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, lalu diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak) pada tanggal 25 Agustus 1990. 4 prinsip dasar yang ada dalam *Convention on The Rights of The Child* yaitu: Prinsip non-diskriminasi, Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, Prinsip atas hak kelangsungan hidup dan perkembangan Penghargaan terhadap pendapat anak. Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang perlindungan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dibuatnya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak berkualitas dan sejahtera.

Maraknya kasus kekerasan pada anak di dunia menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Kekerasan yang terjadi biasa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) juga telah melaporkan sekitar 120 juta anak di dunia mengalami kekerasan seksual. Tidak hanya kekerasan seksual, kekerasan fisik juga terjadi di beberapa negara seperti Brazil, Venezuela, El Salvador, dan Guatemala, yang dimana sebanyak 95 ribu anak menjadi korban pembunuhan akibat kekerasan fisik. Kasus ini tidak hanya terjadi di negara-negara Amerika latin saja (Anggara, 2020). Nigeria melaporkan 13 ribu anak tewas akibat kekerasan. Kekerasan ini bisa berbentuk fisik, psikologis, dan seksual. Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) telah melaporkan sekitar 120 juta anak di dunia mengalami kekerasan seksual, hal ini mencerminkan masih maraknya kekerasan terhadap anak di seluruh dunia. Hanya ada 39 negara yang mampu dinilai melindungi anak-anak secara hukum dari kekerasan yang mereka alami.

Selain kekerasan pada anak, kasus lainnya adalah kasus perundungan. Perundungan adalah tindak penindasan dan perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang kali untuk melukai individu atau kelompok baik emosional maupun fisik dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku menjadikan korban di posisi yang lemah. Fenomena ini sering sekali terjadi di kalangan masyarakat, mengingat dampak perundungan ini sangat meresahkan masyarakat dan berpengaruh juga terhadap kehidupan korban maupun pelaku. Perundungan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu: perundungan fisik, verbal, sosial, *cyberbullying*, dan seksual.

Kasus perundungan banyak terjadi di lingkungan akademis, seperti sekolah, kampus, tempat praktik, dan laboratorium. Padahal secara umum seharusnya dengan orang-orang yang berintelektual mempunyai pola pikir yang lebih baik dan dewasa. Kasus ini sering terjadi di beberapa negara seperti negara Jepang. Jepang mencatat pada tahun 2016-2017 ada 250 pelajar yang bunuh akibat perundungan. Selanjutnya ada negara Korea Selatan, menurut data dari Partai Saenuri ada sebanyak 4.000 remaja SMP dan SMA (27,7%) mengaku menjadi korban perundungan di media sosial.

Selain Jepang Indonesia juga mengalami kasus perundungan yang sangat tinggi. Menurut data dari *Programme For Internasional Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 41,1% mengalami perundungan. Selain itu Indonesia berada di posisi kelima

Rifqi Fauzan, 2020

KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNICEF MELALUI PROGRAM ROOTS UNTUK MENANGANI KASUS PERUNDUNGAN ANAK TAHUN 2017-2018,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tertinggi dari 78 negara. Indonesia merupakan negara yang muridnya paling banyak mengalami kasus perundungan. Tercatat bahwa korban pelaku perundungan biasanya dialami oleh anak usia 12-17 tahun. Terdapat contoh kasus perundungan yang terjadi di Indonesia khususnya Makassar. Aldama Putra (19) meninggal dunia akibat perundungan fisik yang pelakunya merupakan seniornya. Aldama dianiaya hanya karena tidak mengenakan helm saat masuk ke lingkungan kampus yang berada di Jalan Salodong, kecamatan Bringkanaanaya, Makassar (Nasuha, 2019). Oleh sebab itu Indonesia menjalin kerjasama dengan UNICEF untuk mengatasi kasus perundungan pada anak di Indonesia.


UNICEF atau *United Nations Children's Fund* merupakan salah satu organisasi salah satu organisasi dibawah naungan PBB. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) didirikan pada tanggal 11 Desember tahun 1946 dan kantor pusatnya berada di New York, Amerika Serikat. Awalnya organisasi ini di buat untuk membantu anak setelah kejadian perang dunia II. UNICEF merupakan salah satu Organisasi Internasional yang menangani kasus-kasus tentang anak. Karena UNICEF berhasil menangani bantuan pada anak setelah perang dunia II UNICEF melanjutkan perannya sebagai organisasi bantuan pada anak di negara-negara bermasalah hal ini membuat UNICEF bertahan sampai sekarang.

UNICEF telah berkontribusi dalam menangani beberapa kasus di Indonesia. Kasus yang ditangani UNICEF adalah kasus kekerasan, penganiyaan dan kasus perundungan. Kasus perundungan merupakan kasus yang masih marak terjadi di beberapa negara salah satunya Indonesia. Kasus tersebut bisa membuat nyawa anak atau seseorang hilang akibat gangguan mental yang disebabkan oleh perundungan. Tidak hanya mental, korban perundungan akan mengalami gangguan psikis juga. Oleh karena itu hal ini harus segera ditangani karena bisa merusak generasi bangsa.

Pada penelitian ini, penulis mengambil data kasus perundungan pada anak di Indonesia tahun 2017-2018. Menurut data dari Telepon Sahabat Anak (Tespa) pada tahun 2017 ada sebanyak 84% anak pada usia 12-17 tahun yang pernah menjadi korban perundungan. Pada bulan Januari hingga Juli Tespa mencatat ada sebanyak 976 pengaduan kekerasan anak termasuk kekerasan karena tindak perundungan (Priliawito, 2017). Lalu, pada tanggal 30 Mei 2018 KPAI mencatat ada 41

pelaku perundungan dan 36 korban bullying di Indonesia. Kasus ini sering terjadi di bidang pendidikan, korban dan pelaku berasal dari pelajar. Kasus perundungan pada tahun 2018 menempatkan KPAI mencata bahwa tahun 2018 merupakan tahun dengan kasus perundungan tertinggi di Indonesia (Nurita, 2018). Pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat ke-5 dengan kasus perundungan terbesar di dunia dengan presentase 41,1% (Jayani, PISA: Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia, 2019). Untuk menanggapi kasus ini KPAI mengadakan kampanye *Stop Bullying* untuk meningkatkan perhatian masyarakat bahwa presentasi kasusnya lebih besar dibandingkan dengan kasus yang lain. Oleh karena itu Organisasi Internasional turun tangan dalam menangani kasus tersebut.

Gambar 1. Grafik Kasus Perundungan di Indonesia



Sumber: kompasiana.com, 30 Januari 2020

Rifqi Fauzan, 2020

KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNICEF MELALUI PROGRAM ROOTS UNTUK MENANGANI KASUS PERUNDUNGAN ANAK TAHUN 2017-2018,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dilansir dari kompasiana.com, angka kasus bullying di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui gambar yang dipaparkan diatas. Pada tahun 2013 angka bullying di Indonesia hanya mencapai 10%, dan terus naik setiap tahunnya hingga mencapai 70% pada tahun 2018. Untuk menangani kasus perundungan yang terjadi di Indonesia UNICEF bekerjasama Pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga dan pihak-pihak seperti Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAP) dan Yayasan Indonesia Mengabdi (YIM) dengan membuat program ROOTS.

Program ROOTs (*Roadmap of Outstanding Educators*) adalah kegiatan pelatihan yang menghasilkan para pendidik yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Program ini bertujuan untuk pencegahan kekerasan di kalangan teman sebaya dengan upaya membangun iklim di sekolah. Dalam rapat Steering Committee di Makassar. Pertemuan ini ditujukan untuk memberikan gambaran pengembangan model pencegahan perundungan secara komprehensif melalui Program ROOTS. Awalnya program ROOTS dikembangkan oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia di Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Dengan adanya program ini dapat merubah karakter anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Anak juga mengalami perubahan karakter yang positif terhadap teman sebayanya, kepada guru, serta lingkungan keluarganya. Oleh karena itu UNICEF dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk memperpanjang program ROOTS. Pada pertemuan tersebut UNICEF dan Pemerintah Indonesia menunjuk Makassar sebagai *area pilot project*.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk membahas Kerjasama UNICEF dalam menangani kasus perundungan yang terjadi di Indonesia karena masih maraknya kasus tersebut terjadi di Indonesia dan kurangnya pemerintahan Indonesia memperhatikan kasus tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus perundungan masih sering terjadi di Indonesia. Perundungan pada anak merupakan pelanggaran pada hak anak yang berdampak gangguan kesehatan mental sepanjang kehidupan. Walaupun di Indonesia telah mengatur kebijakan untuk perundungan yang mengatur tentang perundungan kasus ini masih terus meningkat. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF untuk menangani kasus ini..

Rifqi Fauzan, 2020

KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNICEF MELALUI PROGRAM ROOTS UNTUK MENANGANI KASUS PERUNDUNGAN ANAK TAHUN 2017-2018,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Penulis merumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

”Bagaimana implementasi kerjasama antara UNICEF dengan Indonesia melalui program ROOTS dalam menangani kasus perundungan anak di Indonesia 2017-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kerjasama UNICEF dengan Indonesia melalui program ROOTS dalam menangani kasus perundungan anak di Indonesia periode 2017-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat:

a. Manfaat Akademis

Untuk menambah pengetahuan sebagai mahasiswa Hubungan Internasional mengenai kasus perundungan anak di Indonesia yang masih kurang diperhatikan oleh masyarakat sekitar.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir untuk gelar sarjana satu pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami alur penelitian maka penelitian ini akan dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pembuka dari penelitian ini dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Rifqi Fauzan, 2020

KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNICEF MELALUI PROGRAM ROOTS UNTUK MENANGANI KASUS PERUNDUNGAN ANAK TAHUN 2017-2018,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Bab II akan membahas mengenai literature review, kerangka pemikiran yang menyangkut dengan teori dan konsep, alur pemikiran, dan juga asumsi atau hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan menjelaskan tentang jenis dari penelitian yang akan digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan juga waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV DINAMIKA PERUNDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Bab IV penulis akan membahas secara tuntas mengenai isu perundungan anak di Indonesia 2017-2018.

BAB V IMPLEMENTASI KERJASAMA UNICEF DENGAN INDONESIA MELALUI PROGRAM ROOTS.

Penulis akan membahas implementasi Kerjasama UNICEF dengan Indonesia melalui program ROOTs dalam menangani perundungan pada anak di Indonesia 2017-2018.

BAB VI PENUTUP

Bab VI akan merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan jawaban pokok permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini peneliti berusaha menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis pada bab-bab sebelumnya. Bab VI juga akan berisi saran dari penulis mengenai program yang diteliti